

PERUBAHAN BAKOHUMAS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 09/HM.03.5/7203/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK : bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan keanggotaan tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPUU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/kota (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 20 TAHUN 2022

diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Juli 2022.
- Lampiran 2 Halaman.